



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 September 2023
Yth. Gubernur Jawa Tengah
di -
Semarang

Nomor : 100.2.1.6/5989/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah
tentang Perubahan Bentuk Hukum
PT Penjaminan Kredit Daerah
Provinsi Jawa Tengah Menjadi PT
Penjaminan Kredit Daerah Provinsi
Jawa Tengah (Perseroda)

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1180.17/0009142 tanggal 7 Juni 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Raperda, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah Menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH MENJADI PT
PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (PERSERODA)**

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH MENJADI PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (PERSERODA)</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH MENJADI PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (PERSERODA)</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p>Judul dan pembukaan dalam ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum perusahaan;</p>	<p>Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha</p>	<p>Konsiderans menimbang ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 27 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>b. bahwa perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian, pembangunan, taraf hidup rakyat dan pendapatan Daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah Menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda);</p>	<p>Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah Menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda);</p>	<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 	<p>Dasar hukum mengingat ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7, Pasal 8 dan Angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>	<p>Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p>	<p>Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Tetap;</p> <p>6. Tetap;</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p>	
	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH dan</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH</p>	<p>Ditambahkan Diktum Memutuskan dalam ranperda tersebut</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">GUBERNUR JAWA TENGAH</p> <p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH MENJADI PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (PERSERODA).</p>	<p style="text-align: center;">dan GUBERNUR JAWA TENGAH</p> <p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH MENJADI PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (PERSERODA).</p>	<p>berdasarkan Angka 59 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap. 2. Tetap. 3. Tetap. 4. Tetap. 5. Dihapus. 6. Dihapus. 7. Tetap. 	<p>Pasal 1 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>8. Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang penjaminan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan/atau Anggaran Dasar.</p> <p>10. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPS-LB adalah RUPS yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah</p>	<p>8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Daerah.</p> <p>9. Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang penjaminan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan/atau Anggaran Dasar.</p> <p>11. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPS-LB adalah RUPS yang dapat diselenggarakan</p>	<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>12. Modal Dasar adalah nilai saham paling banyak yang dapat dikeluarkan oleh PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>13. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.</p> <p>14. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>15. Direksi adalah Direksi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>16. Pegawai adalah Pegawai PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>17. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.</p> <p>18. Hari adalah hari kerja.</p> <p>19. Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) yang mempunyai kemampuan dan kewenangan mengendalikan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>20. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>21. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Penjaminan Kredit</p>	<p>sewaktu-waktu sesuai kebutuhan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>12. Tetap.</p> <p>13. Komisaris adalah Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>14. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>15. Tetap</p> <p>16. Tetap.</p> <p>17. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.</p> <p>18. Pemegang Saham adalah pemegang saham PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>19. Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) yang mempunyai kemampuan dan</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>22. Pemegang Saham adalah pemegang saham PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>23. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).</p>	<p>kewenangan mengendalikan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>20. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>21. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>22. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>23. Hari adalah hari kerja.</p>	
	<p>Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2</p> <p>Pengaturan perubahan bentuk hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) dalam Peraturan Daerah ini memuat:</p> <p>a. nama dan tempat kedudukan;</p>	<p>Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini memuat:</p> <p>a. nama dan tempat kedudukan;</p> <p>b. maksud dan tujuan;</p> <p>c. kegiatan usaha;</p> <p>d. jangka waktu berdiri dan Anggaran Dasar;</p>	<p>Pasal 2 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. maksud dan tujuan; c. kegiatan usaha; d. jangka waktu berdiri dan Anggaran Dasar; e. modal dan saham; f. organ dan struktur organisasi; g. kepegawaian; h. pembagian laba; i. pembinaan dan pengawasan; j. kerja sama dan sinergitas; k. pembubaran; l. sanksi; m. ketentuan lain-lain; n. ketentuan peralihan; dan o. ketentuan penutup.	e. besaran modal dasar; f. pembagian laba; g. pembubaran; h. pembinaan dan pengawasan; dan i. sanksi.	Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.
	<p style="text-align: center;">BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 3</p> (1) PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah yang didirikan berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah diubah bentuknya menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda). (2) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan Akta Pendirian. (3) Seluruh:	<p style="text-align: center;">BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 3</p> (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Seluruh: a. kekayaan; b. usaha perusahaan; c. perizinan; d. hak dan kewajiban dan/atau perikatan; dan	Pasal 3 ayat (3) ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>a. kekayaan; b. usaha perusahaan; c. perizinan; d. hak dan kewajiban dan/atau perikatan; dan e. pegawai; yang dimiliki PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah dialihkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>(4) PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan untuk kepentingan pengembangan usaha Perseroda dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain.</p>	<p>e. pegawai, yang dimiliki PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah dialihkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>(4) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4</p> <p>(1) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dimaksudkan untuk memperbesar peran dan fungsi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian, pembangunan, taraf hidup rakyat, dan pendapatan Daerah.</p> <p>(2) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertujuan untuk:</p> <p>a. meningkatkan peran dan fungsi PT Penjaminan Kredit Daerah</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) dengan memperluas jangkauan operasional;</p> <p>b. meningkatkan permodalan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda);</p> <p>c. meningkatkan daya saing PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) dengan mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional, global, maupun perkembangan teknologi;</p> <p>d. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah; dan</p> <p>e. meningkatkan pendapatan Daerah.</p>		
	<p style="text-align: center;">BAB IV KEGIATAN USAHA Pasal 5</p> <p>(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) melakukan kegiatan usaha dalam bidang penjaminan dan kegiatan penunjangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:</p> <p>a. penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan;</p> <p>b. penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV KEGIATAN USAHA Pasal 5</p> <p>(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) melakukan kegiatan usaha dalam bidang penjaminan dan kegiatan penunjangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:</p> <p>a. penjaminan kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan;</p>	<p>Pasal 5 ayat (1) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>c. penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.</p>	<p>b. penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan</p> <p>c. penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.</p> <p>(2) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) dapat melaksanakan kegiatan usaha yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.</p> <p>(3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) dapat melaksanakan kegiatan usaha yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dengan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai penugasan BUMD</p>	<p>Pasal 6 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) dalam mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, Badan Usaha Milik Negara dan/atau dengan pihak swasta dari dalam dan/atau luar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	
	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan unit usaha yang potensial dan/atau kegiatan usaha spesifik, PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui oleh RUPS dan dilaporkan kepada Gubernur.</p> <p>(3) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) dapat bermitra dengan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD lain; dan/atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia.</p> <p>(4) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal harus</p>	Dihapus	<p>1. Pasal 8 ranperda tersebut dihapus mengingat ketentuan mengenai anak perusahaan BUMD cukup diatur dalam Anggaran Dasar RUPS berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>2. Urutan penomoran Pasal berikutnya</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini minimal setara wajar dengan pengecualian; b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir; c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar. <p>(5) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. minimal 70% (tujuh puluh persen) sahamnya dimiliki oleh PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda); b. PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) sebagai pemegang saham pengendali anak perusahaan; c. laporan keuangan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) selama 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat; d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda); dan e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari 		kemudian menyesuaikan.

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah.</p> <p>(6) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan penambahan kepemilikan saham PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan RUPS.</p>		
	<p style="text-align: center;">BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI DAN ANGGARAN DASAR Pasal 9</p> <p>(1) PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.</p> <p>(2) Anggaran Dasar ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.</p> <p>(3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan; c. kegiatan usaha; d. jangka waktu berdirinya; e. besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor; f. jumlah saham; g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, 	<p style="text-align: center;">BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI DAN ANGGARAN DASAR Pasal 8</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan; c. kegiatan usaha; d. jangka waktu berdiri; e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor; f. jumlah saham; g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham; h. nilai nominal setiap saham; 	<p>1. Bab dilakukan penyesuaian berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>2. Pasal 9 ayat (4) ranperda tersebut diubah berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>serta hak yang melekat pada setiap saham;</p> <p>h. nilai nominal setiap saham;</p> <p>i. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;</p> <p>j. nama jabatan, jumlah, persyaratan, prosedur, tata cara pengangkatan, penggantian, masa jabatan, tugas, wewenang, penghasilan serta pemberhentian anggota Komisaris, dan anggota Direksi;</p> <p>k. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan</p> <p>l. ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;</p> <p>j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;</p> <p>k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;</p> <p>l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;</p> <p>m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan</p> <p>n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB VI MODAL DAN SAHAM Pasal 10</p> <p>Sumber modal PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) berasal dari:</p> <p>a. penyertaan modal Daerah;</p> <p>b. pinjaman;</p> <p>c. hibah; dan/atau</p> <p>d. sumber modal lainnya yang sah.</p>	<p>Dihapus</p>	<p>1. Pasal 10 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>2. Urutan penomoran pasal berikutnya kemudian menyesuaikan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Modal Dasar PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) yang terdiri atas saham-saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam Akta Pendirian.</p> <p>(2) Modal dasar PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah; b. Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Bhakti Praja Provinsi Jawa Tengah; c. Pihak lain. <p>(3) Dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal ditempatkan dan disetor oleh pendiri sebesar Rp.145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima milyar rupiah) yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah sebesar Rp.140.000.000.000,-(seratus empat puluh miliar rupiah); dan b. Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Bhakti Praja Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima miliar rupiah). <p>(4) Selain modal ditempatkan oleh pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sampai dengan saat Peraturan Daerah ini ditetapkan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) telah mendapatkan setoran modal dari pemegang saham lain sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI BESARAN MODAL DASAR Pasal 9</p> <p>(1) Modal Dasar PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) yang terdiri atas saham-saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam Akta Pendirian.</p> <p>(2) Modal Dasar PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah; b. koperasi pegawai negeri republik Indonesia bhakti praja Daerah; dan c. pihak lain. <p>(3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memenuhi Modal Dasar paling sedikit sebesar 51% (lima puluh persen) dari total seluruh Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1).</p> <p>(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemerintah</p>	<p>Bab dan Pasal 11 ranperda tersebut direkonstruksi berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 11 ayat (2), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; dan b. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>a. Pemerintah Kabupaten Demak sebesar Rp. 5.610.000.000,- (lima miliar enam ratus sepuluh juta rupiah);</p> <p>b. Pemerintah Kabupaten Grobogan sebesar Rp. 5.210.000.000,- (lima miliar dua ratus sepuluh juta rupiah);</p> <p>c. Pemerintah Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);</p> <p>(5) Dalam rangka memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemegang saham berkewajiban melakukan penyertaan modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>(6) Perubahan modal dasar, kepemilikan modal dan pemenuhan modal dasar hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi Pemerintah Kabupaten/Kota dan BUMD.</p>	<p>kabupaten/kota di Daerah dan BUMD.</p> <p>(5) Dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal ditempatkan dan disetor oleh pendiri sebesar Rp.145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima milyar rupiah) yang terdiri dari:</p> <p>a. Pemerintah Daerah sebesar Rp.140.000.000.000,-(seratus empat puluh miliar rupiah); dan</p> <p>b. Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Bhakti Praja Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).</p> <p>(6) Selain modal ditempatkan oleh pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sampai dengan saat Peraturan Daerah ini ditetapkan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) telah mendapatkan setoran modal dari pemegang saham lain sebagai berikut:</p> <p>a. Pemerintah Kabupaten Demak sebesar Rp. 5.610.000.000,- (lima miliar enam ratus sepuluh juta rupiah);</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>b. Pemerintah Kabupaten Grobogan sebesar Rp. 5.210.000.000,- (lima miliar dua ratus sepuluh juta rupiah); dan</p> <p>c. Pemerintah Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>(7) Dalam rangka memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemegang saham berkewajiban melakukan penyertaan modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Perubahan Modal Dasar, kepemilikan modal dan pemenuhan Modal Dasar hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Modal PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>	Dihapus	<p>Pasal 12 ranperda tersebut dihapus</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas saham-saham yang nilai sahamnya dicantumkan dalam nilai mata uang Rupiah.</p> <p>(2) Jenis saham, kepemilikan, penerbitan, dan penyertaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar yang ditetapkan dan disahkan oleh RUPS dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
	<p style="text-align: center;">BAB VII ORGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI Bagian Kesatu Umum Pasal 13</p> <p>(1) Organ PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS; b. Dewan Komisaris; dan c. Direksi. <p>(2) Struktur organisasi dan tata kerja Komisaris dan Direksi disahkan dalam RUPS.</p> <p>(3) Struktur organisasi dan tata kerja PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) di bawah Komisaris dan Direksi diatur dengan Peraturan Direksi.</p>	Dihapus	Pasal 13 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua RUPS Pasal 14</p>	Dihapus	Pasal 14 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(1) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.</p> <p>(2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.</p> <p>(4) Dalam hal tidak dapat menghadiri RUPS, Gubernur dapat menunjuk kuasanya.</p> <p>(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali atau kuasanya.</p> <p>(6) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.</p> <p>(7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pengambilan keputusan RUPS dilakukan oleh pemilik saham mayoritas.</p>		<p>ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>
	<p>Bagian Ketiga Dewan Komisaris Pasal 15 PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) memiliki Dewan Komisaris yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.</p>	<p>Dihapus</p>	<p>Pasal 15 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			tentang Badan Usaha Milik Daerah.
	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Jumlah, persyaratan, prosedur, pengangkatan, masa jabatan, tugas, wewenang dan penghasilan serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar yang disahkan RUPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p>	Dihapus	Pasal 16 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Setiap adanya pergantian anggota Dewan Komisaris dilaporkan kepada Otoritas yang berwenang serta DPRD.</p>	Dihapus	Pasal 17 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Direksi Pasal 18</p> <p>PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) dipimpin oleh Direksi.</p>	Dihapus	Pasal 18 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			tentang Badan Usaha Milik Daerah.
	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Jumlah, persyaratan, prosedur, pengangkatan, masa jabatan, tugas, wewenang dan penghasilan serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar yang disahkan RUPS.</p>	Dihapus	Pasal 19 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Setiap adanya pergantian anggota Direksi dilaporkan kepada Otoritas yang berwenang serta DPRD.</p>	Dihapus	Pasal 20 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
	<p style="text-align: center;">BAB VIII KEPEGAWAIAN Pasal 21</p> <p>(1) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai</p>	Dihapus	Pasal 21 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.</p> <p>(3) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Direksi.</p>		tentang Badan Usaha Milik Daerah.
	<p style="text-align: center;">BAB IX PEMBAGIAN LABA Pasal 22</p> <p>(1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan dengan ketentuan Deviden minimal sebesar 55,00% (lima puluh lima per seratus).</p> <p>(2) Pembagian laba bersih setelah diperhitungkan pajak, selain peruntukan deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 45,00 % (empat puluh lima per seratus) yang digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Cadangan umum minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen); b. Dana kesejahteraan maksimal sebesar 7% (tujuh persen); c. Tantiem/jasa produksi maksimal sebesar 10% (sepuluh persen); d. Dana sosial sebesar 3% (tiga persen); <p>(3) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan</p>	<p style="text-align: center;">BAB VII PEMBAGIAN LABA Pasal 10</p> <p>(1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan dengan ketentuan deviden minimal sebesar 55,00% (lima puluh lima per seratus).</p> <p>(2) Pembagian laba bersih setelah diperhitungkan pajak, selain peruntukan deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 45,00 % (empat puluh lima per seratus) yang digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. cadangan umum minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen); b. dana kesejahteraan maksimal sebesar 7% (tujuh persen); c. tantiem/jasa produksi maksimal sebesar 10% (sepuluh persen); dan 	Pasal 22 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>dilakukan dengan cara menyalurkan dari laba bersih PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>(5) Pembagian laba dan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam RUPS.</p>	<p>d. dana sosial sebesar 3% (tiga persen).</p> <p>(3) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 23</p> <p>(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD.</p> <p>(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>(4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>(5) Biaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Pendanaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.</p>	<p>Pasal 23 ayat (5) ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Pengawasan eksternal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12 Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB XI KERJA SAMA DAN SINERGITAS Pasal 25</p> <p>(1) PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen, profesionalisme, dan usaha lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) dapat melakukan sinergitas melalui koordinasi, jejaring, serta kemitraan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dunia pendidikan, maupun pihak lainnya.</p> <p>(3) Selain sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) dapat melakukan sinergitas kegiatan usaha dengan BUMD lainnya.</p>	<p style="text-align: center;">Dihapus</p>	<p>Pasal 25 ranperda tersebut dihapus karena bersifat <i>redundant</i> dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ranperda ini.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB XII PEMBUBARAN Pasal 26</p> <p>(1) PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) dibubarkan karena:</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX PEMBUBARAN Pasal 13 Tetap</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>a. keputusan RUPS; dan/atau b. penetapan pengadilan.</p> <p>(2) Pembubaran PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian hak dan kewajiban PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.</p> <p>(4) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
	<p style="text-align: center;">BAB XIII SANKSI Pasal 27</p> <p>Dalam hal Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai menyalahgunakan, melanggar dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB X SANKSI Pasal 14</p> <p>Dalam hal Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai menyalahgunakan, melanggar dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 27 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28</p> <p>Peraturan Daerah ini berlaku sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah lainnya yang mengatur tentang penggabungan, peleburan, dan pembubaran PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Jawa Tengah (Perseroda).		
	<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <p>a. Komisaris dan Direksi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah tetap menjalankan tugas pada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) sampai berakhirnya masa jabatannya.</p> <p>b. Pegawai PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah tetap menjalankan tugas pada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).</p>	<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <p>a. Komisaris dan Direksi tetap menjalankan tugas pada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) sampai berakhirnya masa jabatannya; dan</p> <p>b. Pegawai tetap menjalankan tugas pada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).</p>	<p>Pasal 29 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 30</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <p>a. Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'</p> <p>b. peraturan pelaksanaan Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah</p>	<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p>	<p>Pasal 30 ranperda tersebut direkonstruksi menjadi 2 (dua) pasal berdasarkan:</p> <p>a. Angka 146 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Provinsi Jawa Tengah Nomor 62) dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p>	<p>b. Angka 282 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>Pasal 19 Tetap</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... GUBERNUR JAWA TENGAH, GANJAR PRANOWO</p>	Tetap	
	<p>Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO</p>	Tetap	
	LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	